

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008

### Law Awareness of Society Toward Mediation in Divorce Case Based on Perma No. 01 of 2008

A Yumarni<sup>1a</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

<sup>a</sup> Korespondensi: Ani Yumarni, Email: ani.yumarni@unida.ac.id

(Diterima: 10-06-2014; Ditelaah: 15-06-2014; Disetujui: 24-06-2014)

#### ABSTRACT

The purpose of this study were (a) to provide an analysis of the law awareness of society (the principals) toward mediation in solving divorce cases in the Religious Court Bogor; (b) to determine how the implementation of Hakam in mediation on solving a divorce cases based PERMA No. 01 of 2008. The research results showed that the law awareness of society toward mediation institution is considered good enough. The awareness is depended on their own interests toward the religious courts. Since mediation institution is not the only determinant in reaching a case agreement. The judges efforts in implementing Hakam to suppress the divorce rate is maximal. Hakam only applied in divorce cases where *syiqaq* are really emerged as a reason for having divorce. The mediation is more emphasis on the material base solving problems (although in the divorce cases also). So the application of Hakam only applied for emergency disputes. This is in line with the recommendations in article 76 paragraph (2) of Law No. 3 of 2006 about the religious courts. For a divorce case in which both parties are equally want to have a divorce, it is better for the judges to proceed the case to the court without having a mediation process to achieve a faster dispute resolution, cheap and low cost (preamble PERMA).

Key words: awareness of law, mediation, and divorce.

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan analisis mengenai kesadaran hukum masyarakat (para prinsipal) terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor; (b) mengetahui bagaimana implementasi Hakam dalam mediasi pada penyelesaian perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Kesadaran tersebut tergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama. Lembaga mediasi bukan merupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara. Upaya hakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudah maksimal. Hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya) sehingga penerapan hakam dilakukan hanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuran pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan biaya ringan (konsideran PERMA).

Kata kunci: kesadaran hukum, mediasi, dan perceraian.

## PENDAHULUAN

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai saat ini dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim adalah dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat biaya berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin semakin mempererat persaudaraannya.

Proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga yaitu dengan mengangkat seorang hakam dari kalangan keluarga suami atau istri sebagaimana diatur dalam Al-Quran surat an-Nisa'7 ayat 35, yang artinya: "Jika kamu mengkhawatirkan perpecahan antara keduanya (suami-istri), maka angkatlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri". Hakam adalah juru damai atau penengah dalam perselisihan suami istri untuk mendamaikan keduanya. Hakam menjalankan perannya setelah berbagai upaya untuk mendamaikan perselisihan suami-istri tidak berhasil, yaitu upaya suami menasehati istri, memisahkan diri dari istri di tempat tidurnya, dan memukul istri (dengan pukulan ringan yang tidak menimbulkan bekas di badan). Hal ini sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisaa' ayat 34.

Konsep Hakam pada penyelesaian perselisihan dalam Islam sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 35 dan konsep mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 kiranya memiliki makna serta hikmah yang berbeda meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri perselisihan hingga tidak berakhir pada putusannya hubungan perkawinan. Selanjutnya, kedua konsep hukum tersebut memiliki cara penyelesaian yang berbeda pula.

Sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa': 35, bahwa sebelum perkara diserahkan kepada hakim selanjutnya kepada mediator, hakim

hendaknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada suami dan istri untuk menemukan jalan atau solusi atas permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi sehingga tidak mesti berujung pada perceraian. Yaitu, dengan mengutus pihak keluarga masing-masing untuk berperan sebagai hakam atau mediator, karena mereka dianggap tahu dan memahami kondisi serta kepribadian masing-masing pasangan.

Minimnya iktikad baik para prinsipal (suami dan istri) dalam proses penyelesaian perkara perceraian, tidak jarang sikap ego lebih dominan dikedepankan oleh masing-masing pihak. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rahmadi (2010) yang menyatakan bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Dikarenakan para pihak merupakan faktor penentu dalam keberhasilan mediasi, maka sebaiknya dalam pelaksanaan mediasi hendaknya para pihak hadir secara langsung dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya. Mediasi yang berhasil menemukan kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara perceraian ini hanya pada batas pembagian harta bersama (harta gana-gini) atau hak pengasuhan anak. Budaya hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menjadi barometer keberlakuan suatu peraturan.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 "Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Untuk lebih jelasnya, ayat tersebut perlu pula diperhatikan penjelasannya yaitu kalau terjadi perselisihan antara suami istri hendaklah diadakan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami istri.

## MATERI DAN METODE

### Rancangan Penelitian

Subjek yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian ini adalah perilaku hukum (*legal*

*behavior*). *Legal behavior* yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau kedua pihak (suami dan istri) yang tengah menjalani mediasi dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, terhadap pasangan suami istri yang perkaranya ditetapkan oleh majelis hakim sebagai perkara yang mengandung unsur *syiqaq*, sehingga mengharuskan keduanya untuk menghadirkan hakam dari unsur keluarga masing-masing.

Objek kajian dalam penelitian hukum empiris ini adalah mengenai efektivitas hukum, yaitu kajian tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini meliputi: 1) pendekatan sosiologi hukum, dan 2) pendekatan antropologi hukum, yaitu dengan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Adapun pendekatan antropologi hukum melakukan pengkajian tentang cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah majelis hakim pada pengadilan agama, pasangan suami istri dalam suatu perkara perceraian, pihak keluarga yang berperan sebagai hakam dalam perkara yang ditetapkan *syiqaq* oleh majelis hakim, hakim, dan pengacara. Sampel dalam penelitian ini adalah tiga orang anggota majelis hakim, lima pasangan suami dan istri dalam suatu perkara perceraian, dua orang mediator non hakim, dan dua orang pengacara.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan kepada para responden dalam penelitian dimaksud. Selain itu, penyebaran kuesioner dengan daftar pertanyaan yang mengarah pada kesadaran masyarakat terhadap mediasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B serta implementasi hakam dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengklasifikasi dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan Hakam dan Mediasi

Hakam dan mediasi memiliki perbedaan yang substansial dari segi konsep dan implementasinya di pengadilan agama. Perbedaan konsep tersebut menurut Susurie (2012) dilatarbelakangi oleh perbedaan sumber, prosedur, dan kewenangan. Gambaran perbedaan dan persamaan konsep hakam dan mediasi di pengadilan agama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan konsep hakam dan mediasi di Pengadilan Agama

Perbedaan	Hakam	Mediasi
Sumber	Al-Quran dan al-Hadits, Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989	Budaya, PERMA Nomor 01 Tahun 2008
Kewenangan	Ikut serta mendorong dan membantu menyelesaikan sengketa dalam lingkup perkawinan, terutama <i>syiqaq</i>	Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator
Prosedur	– Diangkat atas pertimbangan hakim dalam proses sidang memasuki tahap pembuktian setelah mendengar keterangan	– Sebelum pemeriksaan perkara hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. – Proses mediasi berlangsung paling lama 40

- dari para saksi.
- Pengangkatan hakam berasal dari keluarga suami atau istri serta pihak lain.
  - Pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela.
- hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim.
- Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari jika para pihak bersepakat.
  - Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati.
  - Mediator menyiapkan agenda pertemuan, membuat kaukus, mendorong para pihak terlibat dalam mediasi, dan mendorong berbagai kemungkinan solusi.
  - Mediasi yang mencapai perdamaian dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani pihak yang bersengketa.
  - Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai.
  - Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
  - Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
  - Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
  - Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Syarat-syarat      Terdiri dari dua orang yang berasal dari keluarga dan atau pihak lain
- Seorang yang memiliki profesi di bidang penyelesaian sengketa.
  - Profesional.

Hakam dan Mediasi	
Persamaan	
Peran	Berusaha mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa
Skill	Menuntut kemampuan personal, professional di dalam menyelesaikan sengketa atau konflik
Terintegrasi di pengadilan	Hakam diangkat dalam proses persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi; Adapun mediasi dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan.

### Kewenangan Pengadilan Agama Bogor dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan minimal usia kawin bagi laki-laki yakni berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Bagi pasangan yang ingin menikah tapi belum memenuhi kriteria umur maka mereka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Namun, sepanjang kurun waktu tiga tahun terakhir pernikahan di usia 21 -24 tahun paling mendominasi. Tercatat ada sekitar 50% atau 4.065 pasangan yang menikah di usia 21-24 tahun.

Adapun permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bogor sepanjang tahun 2013 berjumlah 90 pasangan. Keadaan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 56 (lima puluh enam) pasangan. Semakin meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dikarenakan sebagai syarat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikarenakan calon pengantin perempuannya telah hamil terlebih dahulu. Pasangan muda ini masih usia sekolah. Usia laki-laki rata-rata di bawah 19 tahun dan calon pengantin perempuan berusia antara 16-17 tahun.

Dalam pengajuan dispensasi kawin tidak serta-merta langsung dikabulkan. Secara formal, pihak pengadilan agama akan meminta sejumlah syarat sebelum mengabulkan dispensasi kawin. Syaratnya antara lain pengetahuan pemohon tentang tata cara menikah sesuai ajaran Islam.

Selanjutnya, jumlah perkara perceraian pada tahun 2014 juga terus meningkat. Pada 2013 ini, angka perceraian di PA mencapai 1.295 kasus, dengan perincian cerai gugat sebanyak 924 perkara dan cerai talak sebanyak 371 perkara. Angka tersebut menunjukkan kenaikan secara drastis perceraian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Faktor ekonomi juga menjadi alasan dominan saat mengajukan gugat cerai. Menurut keterangan pihak Pengadilan Agama Kota Bogor, kebanyakan gugat cerai yang diajukan oleh istri dikarenakan karena sudah tidak mendapatkan nafkah ekonomi dari suami. Selain itu, alasan perceraian lainnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga, faktor orang tua, dan masalah ekonomi.

Guna mendukung hasil akhir penelitian ini, peneliti memperoleh data perkara yang masuk berdasarkan dari usia si pemohon atau penggugat di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B, dimana menurut peneliti, faktor usia dari masing-masing pasangan suami istri memberikan pengaruh terhadap tingkat kematangan jiwa dan emosional mereka dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga yang tengah mereka hadapi. Selain itu, juga dapat mencerminkan tingkat kesadaran hukum mereka terhadap keberadaan lembaga mediasi dalam rangka mengakhiri sengketa dan menyambung kembali ikatan perkawinan mereka. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data statistik perkara berdasarkan usia pemohon atau penggugat selama tahun 2013 s.d Juni 2014

No	Usia	Jumlah	
		Tahun 2013	Jan - Juni 2014
1	< = 20 tahun	25 orang	5 orang
2	21 - 30 tahun	431 orang	145 orang
3	31 - 40 tahun	631 orang	228 orang
4	41 - 60 tahun	392 orang	151 orang
5	>= 61 tahun	71 orang	18 orang

### Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut telah efektif berlakunya. Sebaliknya, jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu misalnya, menyangkut penyelesaian sengketa dengan mediasi yang harus diketahui, dipahami, dan diakui, serta ditaati oleh masyarakat apabila terjadi sengketa diantaranya.

Sebagai data pendukung, peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada para prinsipal (suami dan istri) yang tengah menjalani mediasi, serta yang perkara perceraianya ditetapkan hakim sebagai perkara yang didasarkan dengan *syiqaq*. Akan tetapi, jawaban dari kuesioner ini menurut peneliti tidak menjadi faktor penentu utama guna menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan respons prinsipal (para pihak) yang tengah melakukan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B, peneliti mengalami kendala yang cukup berarti sehubungan dengan ketidak inginan para pihak (suami dan istri) yang sedang menjalankan

proses mediasi untuk dimintai kesediaannya mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Menurut pengamatan peneliti, hal ini disebabkan oleh keadaan psikologi dan emosi masing-masing pihak saat menjalankan proses pemeriksaan perkara, dan juga dikarenakan ketidak inginan mereka untuk melibatkan pihak lain dalam mengetahui permasalahan pribadi (rumah tangga) mereka.

Pada Tabel 3, peneliti melakukan inventarisasi mengenai respons atau tanggapan para prinsipal terhadap pelaksanaan mediasi dan peranan hakam dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B.

Tabel 3. Respons atau tanggapan para prinsipal mengenai pelaksanaan mediasi dan peranan hakam dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B

Daftar Pertanyaan	Jenis Respons			
	Sangat bagus/sangat setuju/Ya	Bagus/Setuju/tidak	Jelek/tidak setuju/ragu-ragu	Sangat jelek/tidak setuju
Pelayanan pengadilan	6	24	-	-
Keharusan untuk mediasi	11	14	4	1
Pengetahuan tentang mediasi (ya / tidak)	26	4	-	-
Kebebasan memilih mediator (ya/tidak)	10	20	-	-
Ketersediaan waktu untuk mediasi	2	19	5	4
Kesungguhan mediator	22	6	2	3
Dukungan dari advokat	6	7	5	12
Optimisme keberhasilan mediasi	5	15	7	3
Keterlibatan keluarga sebagai Hakam dalam <i>Syiqaq</i> (ya/tidak)	18	12	-	-

\*Sebaran kuesioner kepada 30 responden (prinsipal yang tengah menjalani mediasi) selama bulan Juni s.d. Juli 2014

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yaitu Ibu Ernawati B.A. dan Bapak Syafruddin dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti, kesadaran hukum masyarakat Kota Bogor terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Hal ini dapat didukung dengan hasil kuesioner yang disebar kepada 30 responden. Menurut Ibu Ernawati B.A., kesadaran masyarakat tersebut tergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama karena lembaga mediasi bukan merupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara antara suami istri. Pada intinya, jika antara keduanya sudah tidak ada kerukunan

kembali serta rasa saling menghargai dan mencintai dalam rumah tangga, maka mediasi maupun penunjukan hakam pun tidak memberikan kontribusi yang berarti. Hal ini karena permasalahan perceraian atau konflik rumah tangga tidak hanya terbatas pada perselisihan hak dan kewajiban, akan tetapi juga mengenai hubungan batin (hubungan hati), sehingga menyebabkan sulit untuk didamaikan. Terlebih lagi jika keduanya sejak awal perkara didaftarkan mereka sudah berniat untuk mengakhiri perkawinan. Artinya, upaya mereka mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama hanya dalam rangka

memeroleh legitimasi atas status perkawinan mereka.

Tingkat keberhasilan mediasi dan keseriusan para prinsipal dalam rangka menemukan

kesepakatan damai yang juga dapat menjadi tolak ukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan lembaga mediasi, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah perkara yang diterima dan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B selama kurun tahun 2009-2013

Tahun	Perkara yang diterima		Perkara yang diputus		Persentase yang berhasil mediasi
	Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	
2009	239	528	195	432	18%
2010	286	610	268	524	12%
2011	335	774	280	645	17%
2012	371	924	286	751	20%
2013	201	1420	194	1387	2%
Jumlah sejak berlakunya PERMA Nomor 01 Tahun 2008	1.432	4.256	1.223	3.739	13%

\*Data diperoleh dari Laporan Perkara Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B.

### Peranan Hakim dalam Mengimplementasikan Hakam pada Proses Pemeriksaan Perkara

Dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Dimana keduanya berupaya mendamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Apabila dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai keberadaan hakam, akan nampak adanya pergeseran status hukum hakam dalam pandangan hukum Islam (menurut Imam Syafi'i) dengan hakam yang terdapat pada UU Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya hakam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan *syiqaq*. Sementara itu, hakam diangkat dari pihak keluarga suami dan istri, sedangkan hakam dalam UU Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006).

Berdasarkan hasil pengamatan serta diskusi yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Bogor bahwa hakam hanya akan diterapkan pada pemeriksaan kasus perceraian dimana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang tampak secara lahiriah. Terlebih lagi jika antara kedua suami istri saling mengemukakan keburukan (aib) masing-masing, sehingga secara lahiriah telah tampak

krisis yang memuncak dalam rumah tangga mereka.

Di sisi lain, hakam dianggap tidak dapat diterapkan secara efektif ketika kasus perceraian yang tengah dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik daripada harus mempertahankan rumah tangganya.

### Kedudukan dan Fungsi Hakam dan Mediasi, serta Hubungan Perkara *Syiqaq* dengan Hakam dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian oleh Hakim

Hakam dan mediasi merupakan dua lembaga yang berbeda sehubungan dengan aturan formil yang berlaku dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama. Meskipun keduanya sama mempunyai fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian konflik rumah tangga antara pasangan suami istri (lihat Tabel 1).

Eksistensi hakam berbeda dengan mediasi yang hanya berdasarkan pada PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBg. Adapun keberadaan hakam selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2006. Berbeda dengan mediasi, hakam diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung yaitu setelah hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami istri. Pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja

dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis (PERMA Pasal 11 ayat 11).

Menurut Sugiri Permana (2014), dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan *bargaining position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak. Adapun hakam, merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan *syiqaq*. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses hakam tersebut. Hakam hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami istri.

Dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, *mut'ah*, *nafkah iddah*, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut Permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya *bargaining* (tawar-menawar) maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Demikian halnya dengan hakam, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hakam untuk menyelesaikan *syiqaqnya*. Menurut Permana (2014), tidak ada duplikasi proses hukum, karena substansi mediasi dan hakam memang berbeda, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya), sedangkan hakam hanya menyelesaikan masalah perceraian.

Penerapan mediasi dan hakam seperti di atas akan sangat berbeda ketika dihadapkan dengan perkara perceraian tanpa kumulasi dengan perkara lainnya. Memberlakukan mediasi dan hakam secara bersamaan dalam perkara perceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu berbeda (mediasi

sebelum pemeriksaan perkara, hakam dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai. Di sisi lain, pemberlakuan mediasi dan hakam dalam perkara seperti ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis dari PERMA yang terkandung dalam konsiderannya untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Lebih lanjut, Permana (2014) memberikan solusi bahwa untuk memberlakukan salah satu dari mediasi atau hakam adalah dengan pemberlakuan salah satu dengan mengenyampingkan yang lainnya, hal ini tidak bertentangan secara hukum. Apabila yang ingin dipakai adalah mediasi, maka proses mediasi pun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam hakam. Oleh karena itu, mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami istri (PERMA Pasal 16). Demikian halnya apabila yang dipakai adalah hakam, maka proses hakam tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi, yang pada akhirnya akan mengenyampingkan PERMA Pasal 2 ayat (3).

Selain penerapan mediasi dan hakam secara bersamaan dan penerapan salah satu dari mediasi dan hakam, juga dimungkinkan tidak diterapkannya mediasi dan hakam secara bersamaan. Permana (2014) juga mengemukakan bahwa masih banyak dijumpai perkara perceraian yang diajukan oleh (salah satu) pasangan suami istri, keduanya sama-sama menghendaki perceraian secara *ma'ruf* sehingga hakim pun dalam keadaan seperti ini lebih mengedepankan tindakan *ma'ruf* daripada harus memberlakukan hakam. Kondisi yang sama juga akan dihadapkan dengan proses mediasi. Apabila dalam persidangan pertama, masing-masing pihak (suami istri) sudah menerangkan bahwa keduanya tidak mungkin didamaikan lagi dan memilih bercerai secara *ma'ruf*, maka apakah tidak keliru apabila hakim harus juga menerapkan mediasi dalam perkara tersebut, sementara hakam (yang pada hakikatnya berlaku secara yuridis maupun normatif) tidak diberlakukan lagi oleh hakim.

Adapun tata cara pengangkatan hakam sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata adalah melalui "putusan sela". Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun



1989 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan hakim dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan saksi telah selesai dan pengangkatan hakim menurut hukum acara adalah "tindakan insedentil", sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Oleh karena pengangkatan hakim merupakan peristiwa insedentil yang terjadi sebelum putusan akhir dijatuhkan, tata cara yang tepat adalah dengan putusan sela. Bukan dengan penetapan (*beschikking*). Pada lazimnya penetapan itu, dikeluarkan mengiringi suatu perkara pada saat sebelum perkara diperiksa atau sesudah perkara diperiksa dan telah diputus. Sebelum perkara diperiksa, misalnya dengan penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, dan penetapan sita jaminan, sedangkan sesudah perkara diputus, misalnya dengan penetapan untuk melaksanakan teguran dan penetapan eksekusi. Tetapi kalau tindakan yang hendak dilakukan oleh hakim masih menyangkut perkara, seperti halnya keberadaan dan pengangkatan hakim, maka hal ini cukup dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dalam putusan sela tersebut dicantumkan pula tugas apa yang dibebankan pengadilan kepada para hakim itu dan berapa lama batas waktu yang diberikan kepada mereka. Selama hakim bekerja, hakim menunda persidangan untuk penjatuhan putusan akhir.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, antara lain:

1. kesadaran hukum masyarakat Kota Bogor terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Hal ini pula dapat didukung dengan hasil kuisioner yang disebar kepada responden. Menurut Ibu Ernawati B. A., bahwa kesadaran masyarakat tersebut tergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama karena lembaga mediasi bukan merupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara antara suami istri. Pada intinya, jika antara keduanya sudah tidak adanya kerukunan kembali serta rasa saling menghargai dan mencintai dalam rumah tangga, maka mediasi maupun penunjukkan hakim pun tidak memberikan kontribusi yang berarti karena

permasalahan perceraian atau konflik rumah tangga tidak hanya terbatas pada perselisihan hak dan kewajiban, akan tetapi juga mengenai hubungan batin (hubungan hati), sehingga menyebabkan sulit untuk didamaikan. Terlebih lagi, jika keduanya sejak awal perkara didaftarkan mereka sudah berniat untuk mengakhiri perkawinan;

2. sejauh pelaksanaan penelitian ini dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya hakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudah maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim, bahwa hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, sehingga penerapan hakam dilakukan hanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuran pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan biaya ringan (konsideran PERMA). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Permana (2014) bahwa hakam merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan *syiqaq*. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses hakam tersebut. Hakam hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami istri. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya).

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. hendaknya Mahkamah Agung RI dalam hal ini selaku lembaga tertinggi yang bertugas mengawasi secara administrasi yustisial dan non yustisial terhadap pelaksanaan sistem

peradilan pada pengadilan agama memberikan perhatian yang cukup serius terutama dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, yaitu dalam bentuk dukungan moril serta dukungan materiil. Terutama memberikan pengetahuan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait keberadaan lembaga mediasi dalam rangka membantu mengurangi angka perceraian;

2. dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dalam hal ini pihak pengadilan agama dan juga bersama dengan masyarakat (para pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat) harus secara bersama-sama memiliki iktikad baik untuk mengakhiri sengketa dan memperbaiki keretakan rumah tangga sehingga kehadiran hakam dalam perkara *syiqaq* dapat berfungsi sebagai penengah dan pemberi jalan tengah atas masalah yang ada, yaitu mengakhiri keretakan dan menyatukan kembali rumah tangga. Iktikad baik para pihak yang berperkara tersebut terlihat pada kehadiran mereka secara langsung dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, dengan tidak mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya;
3. dikarenakan belum adanya petunjuk teknis yang tepat dalam memerankan dan memfungsikan hakam di Pengadilan Agama, menyebabkan hakam selaku mediator tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dengan melihat tujuan hukum dalam makna

kemaslahatan dan menghindari kemungkinan adanya *kemafsadatan* atau kerusakan suasana yang lebih parah lagi, maka penyelesaian perkara dengan *syiqaq* sangat dimungkinkan dan dibolehkan menurut hukum Islam, meskipun diketahui dan dipahami bahwa perceraian (*talak*) itu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Hal ini didukung dengan kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa "kemudharatan itu harus dihilangkan (*ad dhararu yuzaalu*)" atau "tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh dimudaratkan (*la dharara wa la dhirara*) di dalam Islam".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Permana S. 2014. Mediasi dan hakam dalam tinjauan hukum acara peradilan agama. Diunduh pada 08 Juli 2014 dari [www.badilag.net/data](http://www.badilag.net/data).
- Sururie RW. 2012. Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 12, Nomor 2.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Rahmadi T. 2010. Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.